



PERATURAN KARANTINA di BEBERAPA NEGARA

Sebelum mengelompokkan negara – negara tujuan ke dalam tipikal tindakan karantina tertentu, berikut ini adalah ketentuan umum yang biasanya berlaku.

Garis Besar :

1. Jenis Tindakan Karantina (fumigasi, atau ISPM#15, atau yang lain) terhadap komoditi yang akan diekspor, biasanya berdasar kepada ketentuan baku dari badan karantina negara pengimpor. Namun, tidak jarang *buyer* dari negara berkembang ‘dapat’ menegosiasi ketentuan impor tersebut.
2. Jenis Tindakan Karantina tersebut di atas juga seringkali ditentukan oleh pihak pembeli/*buyer*. Misalnya ketika *buyer* mengantisipasi adanya infestasi (serangan) hama dalam perjalanan yang dapat merusak komoditi.
3. Sebagai tindakan karantina yang sudah terbukti paling efektif dan praktis, fumigasi menggunakan Metil Bromida (CH₃Br) diterima oleh 100% negara di luar negeri (tentu saja dalam konteks poin 1) sebagai tindakan karantina utama atas komoditi ekspor.
4. Pada era selanjutnya ada alternatif lain untuk komoditi yang menyertakan palet kayu dan *dunnage* (ganjal/ kayu sertaan lain), yakni tindakan karantina atas kemasan kayu dengan menggunakan standar fumigasi dan/atau *heat-treatment* ISPM#15. Karena ada negara-negara yang masih belum ‘percaya’ (database AFAS belum mendunia, sehingga nomor AFASID 0044 kami misalnya hanya dikenal oleh negara peratifikasi AFAS seperti Australia, New Zealand, Malaysia, Thailand, India, Philippines, China, dan Papua New Guinea), maka tindakan fumigasi masih harus disertai stempel ISPM#15 pada kayu.

Karena wabah hama dapat terjadi maka peraturan karantina di pelabuhan tujuan dapat berubah sewaktu-waktu. Dan informasi (Notice to Industry) ini tidak diorganisir dalam satu layanan global yang terpadu.

Hal ini terutama berlaku untuk Perishable Goods yakni komoditi yang dapat rusak, busuk, karena faktor hama.

Bila komoditi termasuk yang terpengaruh oleh Metil Bromida seperti terigu, wool, kacang, karet mentah, dan pakan ternak, maka dapat ditempuh tindakan alternatif lainnya.

ISPM#15 menjadi standar yang lebih luas karena standar ini lebih dulu diajukan ke WTO sedangkan standar fumigasi AFAS masih dalam proses menjadi nomor ISPM berikutnya.

Padahal perlakuan fumigasi atas kemasan kayu dan dunnage dengan standar ISPM#15 juga menggunakan standar AFAS.

I. Negara yang membebaskan pemeriksaan karantina bila disertai sertifikat fumigasi dari perusahaan pemegang lisensi AFAS (tanpa stempel ISPM#15), adalah :

- Australia
- New Zealand
- Malaysia
- Thailand
- Philippines
- Srilanka
- Singapore

(diranking dari yang paling ketat / strict)

II. Negara yang masih mewajibkan adanya stempel ISPM#15 pada komponen kayu, meskipun komoditi sudah disertai sertifikat fumigasi dari pemegang lisensi AFAS, adalah :

- South Korea
- Japan
- Vietnam
- Negara – negara European Union
- Russia
- Argentina
- Myanmar
- Kenya

(diranking dari yang paling ketat / strict)

III. Negara yang sudah menyatakan keikutsertaan dalam standar dunia, tetapi belum menerapkan secara penuh, yakni :

- Cambodia
- United Arab Emirates (negara-negara Timur Tengah)
- Yemen
- Tanzania (negara-negara di benua Afrika)

Untuk Australia dilakukan secara acak bukan full inspection kecuali Darwin, Australia karena alasan geopolitis.

Singapore adalah pemerhati AFAS, karena lingkungan regional kebanyakan meratifikasi AFAS. Tetapi karena Singapore hanyalah transit port dan cargo consolidator maka dari sudut pandang impor, Singapore abstain atas standar perlakuan.

Secara resmi Dewan Uni Eropa menyatakan ketentuan karantina seperti tercantum di sebelah kiri, tetapi tidak dapat dipungkiri ada anggotanya yang masih ber'status' negara berkembang seperti Hungary, Bulgaria, bahkan Poland. Dan oleh karenanya fungsi lembaga karantina belum berjalan penuh dan ketat.



Ketentuan Karantina Indonesia untuk komoditi impor mengikuti peraturan sebagai berikut :

1. Sebagai negara AFAS maka Indonesia akan mengikuti ketentuan baku yakni mengakui sertifikasi fumigasi apabila diterbitkan oleh pemegang lisensi AFAS dari negara peratifikasi AFAS. Bila tidak maka stempel ISPM#15 pada komoditi impor akan diperiksa.
2. Apabila terdapat infestasi hama pada komoditi, maka Badan Karantina akan melakukan pengecekan di pelabuhan dan akan menunjuk perusahaan fumigasi pemegang lisensi AFAS untuk melakukan pembasmian hama. Setelah itu Karantina akan melepaskan kargo impor berdasarkan *sampling* akhir dari fumigator yang menyatakan kargo bebas hama.
3. Badan Karantina (c.q. perusahaan fumigasi) akan menggunakan tempat pelaksanaan fumigasi yakni di depo fumigasi yang sudah ditetapkan yakni di KBN Marunda.
4. Masa pembasmian hama ditentukan oleh jenis hama dan jenis komoditi. Berkisar antara 24 jam hingga 4 x 24 jam sesuai *sampling* hama dan petunjuk Balai Besar Karantina Tumbuhan Tanjung Priok.
5. Apabila importir akan mengimpor dari negara AFAS sebaiknya dipastikan komoditi mendapatkan perlakuan fumigasi dari perusahaan AFAS. Dan/atau kemasan kayu yang dipakai bercap ISPM#15 berstandar fumigasi perusahaan AFAS atau perlakuan heat-treatment dari perusahaan ISPM ber-ID. Daftar perusahaan fumigasi di negara-negara AFAS yang ijin operasinya masih berlaku dan yang sudah dicabut dapat dilihat di website:

<http://www.daffa.gov.au/aqis/import/general-info/pre-border/afas/providers>

* * *

Beberapa negara dari daftar negara importir di atas tidak secara ringkas merangkum ketentuan karantina mereka dalam poin-poin yang langsung menyebutkan persyaratan yang dibutuhkan. Kebanyakan dari mereka tidak mempunyai website dan/atau hubungan dengan Badan Karantina Indonesia. Dokumen regulasi karantina tersebut harus diperoleh dari atase perdagangan di kedutaan besar yang bersangkutan.

Untuk negara dengan pelayanan karantina yang sudah mapan dan ketat, peraturan / regulasi karantina biasanya bahkan dapat diakses melalui internet. Untuk memudahkan kami telah sertakan berkas dokumen yang mencantumkan regulasi karantina tersebut.

Quality Management
PT TURACON WIRASTA
Fumigation Service Provider (AFASID 0044)
ISPM#15 Provider
Jakarta - Indonesia

Last Update April 2008
Licensed Fumigator

Drs. Satriyo W Nugroho
Reg. No. 147 - Indonesia